

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA WATES YOGYAKARTA

M Nurul Fadhlán, Dzulkifli Hadi Imawan
Universitas Islam Indonesia
E-mail: 18421099@students.uui.ac.id
E-mail: dzulkifli.hadi.imawan@uui.ac.id

Abstract: *Court is an institution that plays a role in resolving cases through mediation, while in Islam it is called sulh and mediation is an effort to reconcile the parties to resolve the problems they face, as a mediator must be neutral and impartial to anyone because the mediator acts as a mediator for them, the mediator also offers a solution or a way out for them. The purpose of this thesis is to find out how the practice of mediation in the settlement of divorce cases at the Wates Religious Court and also to find out the factors that cause successful and unsuccessful mediation in the process of resolving divorce cases. This research uses field research and is supported by library research. This research approach is a qualitative research using descriptive data analysis technique. And the source of the data found in the form of primary and secondary data. The data collection techniques used in this study used interviews and literature studies. The findings obtained by researchers in this case are as follows: first, the implementation of the mediation process at the Wates Religious Court has not been fully effective, this is proven by data from the last 2 years of divorce cases. sued only ten couples who succeeded in mediation. The second, from the results of interviews with the mediator judge, explained that there were also several factors that caused the mediation process to be unsuccessful, namely from his side there was also no goodwill to be together and there was no transparency regarding the parties' household problems. And the factors for the success of the mediation are because the parties find common ground from their problems, and the parties have agreed to make peace and the support factor from the family.*

Keywords : *Islamic Law, Mediation, Divorce Lawsuit..*

Pendahuluan

Salah satu lembaga yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung adalah Pengadilan Agama, dari kewenangan utamanya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili permasalahan yang didakwa oleh orang-orang yang beragama Islam dalam hal perceraian, waris, hibah, ekonomi syaria¹ dan lain sebagainya. Dan perkara yang didominasi di pengadilan agama adalah perkara perceraian. Dan hukum acara yang diakui dalam lingkungan peradil²an agama adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradil²an umum. Adapun berdasarkan hukum acara yang sudah diakui di pengadilan agama, perdamaian selalu diupayakan di tiap kali persidangan.¹

Dengan ada PERMA No.1 Tahun 2008 tentang bagaimana proses mediasi di Pengadilan telah terjadi pergantian dalam praktik peradil²an di Indonesia. Pengadilan tidak hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang diterimanya, dan juga berkewajiban untuk mendamaikan antara kedua belah pihak yang berperkara. Pengadilan yang selama ini hanya terkesan sebagai lembaga yang menegak hukum dan keadilan, tetapi setelah munculnya PERMA No.1 pengadilan juga mencari³kan solusi terhadap pihak-pihak yang berperkara, dan PERMA ini telah direvisi pada tahun 2016 yaitu dengan ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan mediasi pada saat ini.²

Dian Maris Rahmah mengatakan, adapun upaya mediasi itu merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa yang memiliki banyak manfaat. Adapun manfaat menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan win-win solution karena pada prinsipnya sengketa perdata adalah perdamaian waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpelihara hubungan antara kedua belah pihak yang bersengketa, dan terhindarnya persoalan mereka dari permasalahan para pihak dan publikasi yang tidak sepatutnya.³

¹ Pasal 54 uu no 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

² Mochamad Saifulah. *Peran Hakim Dalam Mendamaikan Para Pihak Dalam Kasus Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Lumajang)*. Diss. University of Muhammadiyah Malang, 2005.

³ Dian Maris Rahmah, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan*, vol.4 no.1 September, 2019

Dalam kehidupan berumah tangga tidak selamanya dalam situasi tentram dan damai, tetapi kadang-kadang juga terjadi kesalah pahaman antara suami-istri, membina rumah tangga bisa diibaratkan seperti membawa sebuah kapal, kepala keluarga yang menjadi nahkodanya memebawa ke lautan yang luas dan kita belum tau tantangan apa saja yang kita lewati selama perjalanan tersebut mungkin saja bisa terjadi badai yang besar yang belum kita ketahui, tergantung bagaimana kita mebawa kapal tersebut ke sebuah pulau yang sangat bagus, karena semua kenikmatan itu butuh proses untuk mencapainya, Karena apabila seseorang selalu dibenturkan oleh suatu masalah maka seseorang tersebut akan terbiasa menghadapi masalah tersebut.⁴

Begitu juga dengan keluarga mungkin salah satu pihak melalaikan kewajibannya sebagai suami maupun istri, tidak saling tidak mempercayai satu dengan yang lain dan lain sebagainya. Sehingga akan terjadi sebuah perceraai akibat tidak mempercari satu dengan lainnya, dan perceraian tersebut tanpa melauai pengadilan, mereka menganggap pertengkaran tersebut mengakibatkan batalnya pernikahan sesuai keyakinan masing- masing, hal ini sering terjadi dikalangan masyarakat terutama masyarakat pedesaan fakta ini yang tejadi , nikahnya resmi melalui KUA sah secara hukum akan tetapi cerainya tidak melauai pengadilan.⁵

Dan salah satu penyebab dimungkinkan terjadinya suatu perceraian yakni terjadinya percekcoan dan persengketaan yang berlarut-larut antara suami istri, akan tetapi jauh dari sebelum hal tersebut al- Qur“an telah menjelaskan dalam surat an-Nisa“ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan terjadinya persengketaan anantara keduanya, maka krimlah seorang hakim (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga prempuan. Jika kedua orang hakim itu

⁴ Hamama, s., & Ngatikoh, n. (2022). *Hukum Curbat Di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam*. As-syar'e. Jurnal syari'ah dan hukum, 1(1), 16-29.

⁵ Nurhadi, "Perceraian Di Bawah Tangan Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia" , Jurnal Syariah & Hukum, (2019), hal , 181.

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami- istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Teliti”.⁶

Dalam ayat di atas Allah SWT telah memerintahkan bahwa jika apabila di khawatirkan terjadinya persengketaan antara keduanya (suami istri), maka hendaklah mengikimkan seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan sorang hakam dari keluarga prempuan. Dapat dipahami bahwasanya salah satu cara untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara suami istri tersebut dengan mencari orang penengah atau hakam selaku mediator dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara perselisihan tersebut.⁷ Dari pada itu menarik di kaji bagaimana mediator penyelesaian perkara perceraian melalui pratik mediasi di suatu Peradilan Agama, adapun pelaksanaan mediasi pasti dilaksanakan di semua lembaga peradilan di seluruh Indonesia, dan salah satunya di Pengadilan Agama Wates..

Dan dilihat pada tabel perkara di Pengadilan Agama Wates jumlah perkara yang diterima pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan bahwa kasuk cera gugat di Pengadilan Agama Wates sangatlah tinggi 439 pada tahun 2020 dan 457 pada tahun 2021 dan perkara yang berhasil di damaikan hanya 10 perkara saja pada 2 tahun terakhir. Hal ini bisa dikatakan belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Wates tersebut Melihat dari Kasus cerai gugat yang tinggi di Pengadilan tersebut.

Tentunya dari permasalahan ini dapat dilihat bahwa pengaruh perceraian bagi suami dan istri yang tidak saling terbuka dan mencari solusi membuat kedua belah pihak dengan mudahnya mengajukan gugatan perceraian, hal jika dilihat masih bisa di bicarkan jika keduanya saling terbuka dan saling memberi solusi. Dari contoh diatas dapat disimpulkan lemahnya ketahanan dalam rumah tangga dan mereka lebih memilih baik menyelesaikannya di pengadilan agama dari pada menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan.⁶

Melihat penomena diatas keutuhan rumah tangga perlu dibina dan di jaga agar menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. maka dari pada itu penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi Dalam Penyelesaian Perkaran Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta”*.

⁶ M.Yahya Harahap, *Tinjauan Sistem Peradilan Dalam Mediasi Dan Perdamaian* (Jakarta : Mahkamah Agung RI . 2004), hlm175.

Methodologi

Artikel ini dikembangkan dari studi kasus atau penelitian lapangan (*field research*), dimana dilakukannya wawancara dalam lingkup Pengadilan Agama Wates dan data-data yang terkait berhasil atau gagalnya mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta. Adapun pendekatan Pendekatan yang digunakan yaitu memakai pendekatan normatif adalah yang mengacu pada nilai-nilai baik bersumber pada Al-Quran dan As sunnah maupun norma-norma yang berlaku dimasyarakat untuk ditelusuri, kemudian dapat di ketahui landasan hukum yang dapat di jadikan rujukan sehingga dapat memecahkan penelitian ini.

Penelitian ini pengumpulan datanya dilakukan sebagai berikut: 1.) Observasi Pengumpulan data melalui pengamatan langsung, mencatat fenomena yang terjadi, serta mempertimbangkan antar aspek dalam fenomena yang terjadi di lapangan. 2.) Wawancara (interview) Bu Sundus Dan Bapak Agus Tahapan wawancara (Interview) Merupakan Tanya jawab lisa dimana ada dua orang atau lebih berhadapan secara langsung dalam proses interview ini ada dua pihak yang menepatu kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi dan pihak berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (responden). Disini saya mewawancarai Bu Sundus⁷ Dan Bapak Agus⁸

Ada beberapa butir pertanyaan yang di lontarkan pada saat penelitian ini salah satu nya a.) bagai mana proses praktik mediasi di Pengadilan Agama Wates. b.) bagaimana tinjauan hukum islam terkait praktik mediasi di Pengadilan Agama Wates. 3.) Telaah Dokumen, Dimana data yang diambil baik dari tempat penelitian atau perpustakaan yang berupa literatur-literatur, kitab-kitab fiqh buku-buku, dokumen-dokumen dengan mengguakan ayat Al-Quran dan Hadis, jurnal-jurnal sebagai kelengkapan data yang dibutuhkan, Data yang diambil dari tempat penelitian berupa data autentik yang berkas rekapitulasi laporan mediasi perkara cerai gugat tahunan yang di terima dan diputus oleh Pengadilan Agama Wates Yogyakarta. oleh karnanya dengan sumber data tersebut diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang akan dibutuhkan untuk menyusun penelitian ini.

⁷ Wawancara dengan ibu Sundus (Hakim Mediator Pengadilan Agama) Kec, Wates Kabupaten Kulonprogo, tanggal 22 Juli 2022 tempat di Pengadilan Agama.

⁸ Wawancara dengan bapak Agus (Panitera Pengganti Pengadilan Agama) Kec, Wates Kabupaten Kulonprogo, tanggal 22 Juli 2022 tempat di Pengadilan Agama.

Sumber data primer yang dipakai dalam penelitian ini yakni wawancara secara langsung kepada hakim mediator Bu Sundus dan bapak Agus selaku panitera pengganti, secara umum berisi terkait bagaimana proses praktik mediasi di Pengadilan Agama Wates, bagaimana praktik mediasi dalam tinjauan hukum islam, faktor-faktor penyebab mediasi berhasil dan tidak berhasil. Melalui Buk Sundu dan bapak saya banyak mengetahui terkait proses mediasi faktor penyebab gagal dan berhasilnya bagaimana menghadapi klien yang sekira susah untuk dimediasi.

Analisis data yakni proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan. Pada tahap ini data-data akan di olah untuk meperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam menganalisis data penulisan menggunakan metode deskriptif dengan analisis secara kualitatif. Dan Analisis secara kualitatif dapat diartikan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang beraturan dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman suatu hasil analisis. Dalam menganalisis data penulisan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Setelah tahapan pengumpulan data dan pengolahan data tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan agama Wates Yogyakarta, maka tahap selanjutnya menganalisisnya.

Pelaksanaan Praktik Sidang dan Mediasi dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Wates.

Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, adapun dalam proses mediasi tersebut ada tiga tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Mediasi,

Pada tahap pramediasi ini penggugat atau atau kuasa mendaftarkan gugatan hukumnya di panitera pengadilan tepat tempat pihak tersebut mengajukan gugatan . selanjut ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang memeriksa perkaranya. Ketika hari sidang yang telah di tentukan dan harus di hadiri kedua belah pihak. ketika proses sidang sedang berjalan hakim pemeriksa mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Dan apabila pada sidang (pertemuan) pertama ada diantara kedua pihak tidak hadir, maka akan dilakukan

pemanggil sekali lagi dengan praktik hukum acara.⁹ Dan selanjutnya apabila telah diberikan panggilan dan salah satu dari pihak tersebut tetap tidak hadir maka mediasi tersebut tetap bisa dilaksanakan dan tidak akan menghalang proses mediasi tersebut. Kemudian hakim pemeriksa perkara wajib menerangkan tentang mediasi kepada para pihak, dari pengertian mediasi, prosedurnya, kewajiban para pihak untuk menghadiri mediasi dan akibat hukumnya bagaimana.¹⁰

Setelah hakim tersebut menerangkan tentang mediasi dan menyerahkan formulir tentang penjelasan mediasi dan kesediaan para pihak untuk menepuh mediasi dengan itikad baik, maka selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih seorang atau lebih mediator terdaftar di pengadilan. Para pihak diberikan waktu paling lama 2 (dua) hari untuk menentukan mediatornya. Apabila batas waktu yang telah ditentukan belum atau tidak sepakat dalam menentukan mediator, maka ketua majlis hakim pemeriksa perkara tersebut langsung menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan yang telah bersertifikat.¹¹

Setelah menerima penunjukan penetapan sebagai mediator, maka mediator akan menentukan hari tanggal mediasi.¹²

2. Tahap Proses Pelaksanaan Mediasi

Adapun pada tahap ini para pihak berperkara tersebut dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (5), menerangkan tentang para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator.¹³

Pada sesi ini dilaksanakan pertemuan bersama buat berdialog dan bertukar data dari seluruh pihak. Di forum pertemuan ini mediator wajib menampung seluruh masukan, membimbing serta menciptakan ikatan yang baik dengan para pihak supaya terjalin saling yakin. Mediator wajib mengerahkan kemampuannya buat mendalami kasus, mencerna informasi serta meningkatkan data, melaksanakan eksplorasi kepentingan para pihak, membagikan penilaian terhadap

⁹ Lamsu, Agung Akbar. *"Tahapan Dan Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan."* *lex et societatis* 4.2 (2016).

¹⁰ Achmad Syaifudin, *"Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator Di Pengadilan Agama Sidoarjo."* *jurnal al-bukama* 7 (2017).

¹¹ Bab VI bagian keempat tentang batas waktu memilih mediator pasal 20 ayat (3).

¹² lihat perma nomor 1 tahun 2016 pasal 17-23

¹³ Mardalena Hanifah, *"Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan."* *adhaper: jurnal hukum acara perdata* 2.1 (2016): 1-13.

kepentingan yang sudah diinventarisir serta akhirnya mendesak para pihak buat menuntaskan permasalahan. Termasuk diperbolehkan mediator melaksanakan kaukus.¹⁴

Dalam PERMA No 1 Tahun 2016 proses mediasi di lakukan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung dari penetapan perintah melakukan mediasi. Dan apabila waktu tidak memadai untuk mediasi, maka atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat di perpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu mediasi yag pertama. Untuk mendapatkan perpanjangan waktu para pihak melalui mediator harus mengajukan permohonan kepada hakim pemeriksa perkara dan di sertai alasannya.

Dalam proses mediasi para pihak boleh menghadirkan seorang atau lebih ahli, toko masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat, akan tetap harus dengan persetujuan para pihak / kuasa hukum dan mediator.¹⁵

3. Tahap akhir implementasi mediasi

Tahap ini ialah sesi dimana para pihak melaksanakan kesepakatan- kesepakatan yang sudah mereka tuangkan bersama dalam sesuatu perjanjian tertulis. Para pihak melaksanakan hasil konvensi bersumber pada komitmen yang sudah mereka tunjukkan sepanjang dalam proses mediasi. Penerapan(implementasi) mediasi biasanya dijalankan oleh para pihak sendiri, namun pada sebagian permasalahan, penerapannya dibantu oleh pihak lain.

Pada tahap ini pelaksanaan mediasi dikatakan berakhir dengan dua kesimpulan, yaitu :Mediasi sukses dengan menghasilkan poin-poin kesepakatan diatara diantara para pihak. Selanjutnya proses perdamaian tersebut akan dilanjutkan dengan penetapan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan hukum seperti layaknya sebuah putusan hakim yang mempunya kekuatan hukum tetap, Mediasi dinyatakan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Apabila sudah gagal maka akan dilanjutkan di peradilan.

¹⁴ Kaukus yakni pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa di hadiri oleh pihak lainnya. Karena dari hal tersebut para pihak dapat memberikan informasi kepada mediator secara lebih leluasa dan jelas yang mungkin tidak bisa disampaikan disaat betemu dengan pihal lawan (tergugat atau penggugat).

¹⁵ PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 26 ayat (1) tentang Keterlibatan Tokoh Masyarakat

Faktor-faktor Pendukung Dalam Keberhasilan Mediasi di pengadilan Agama Wates

Beberapa kendala dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Wates itu sendiri diantara yakni: karna kedua belah pihak sudah sepakat untuk berdamai, adanya keinginan untuk kembali sehingga memudahkan untuk berdamai kemampuan para mediator yang baik sebagai penengah dan juga ketebukaan kedua belah pihak kepada mediator ketika proses mediasi.¹⁶

Perceraian dalam Islam adalah solusi terakhir dalam berumah tangga. Bisa kita simpulkan bahwa perceraian itu hanya jalan terbaik apa bila telah menempuh mediasi dan tidak menemukan titik tengah antara kedua belah pihak tersebut dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan kedupan yang tentram sehingga tidak bisa mencapai kehidupan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Maka dari pada itu perkara perceraian bukan hal yang mudah dapat di putuskan pada saat itu juga, dan juga harus mempunyai alasan yang kuat dan sudah melampaui batas. Karna bagaimana juga pengadilan menginginkan perceraian itu tidak terjadi dan pihak yang mengajukan gugatan tersebut dapat berdamai.¹⁷

Pertama, adanya kesepakatan kedua belah pihak dimana mediasi itu sendiri adalah mencari solusi dari permasalahan kedua belah pihak dan mediator sebagai penengah dan menawarkan solusi yang baik agar kedua belah pihak dapat berdamai dan mencapai kesepakatan dan menemukan titik temu dalam proses mediasi tersebut. Maka dari pada itu inilah salah satu faktor mendukung mediasi tersebut berhasil.

Kedua, adanya keinginan untuk kembali berdamai antara kedua belah pihak. Dalam hal demikian kedua pasangan tersebut masih ada keinginan untuk ruju" dengan suami atau pun istrinya dalam hal ini memudahkan mediator dalam menyatukan kedua belah pihak tersebut, hal ini mungkin mereka masalah sepele yakni salah paham dan tidak mempercayai satu dengan yang lain sehingga terbawa emosi dan langsung memutuskan untuk bercerai.

¹⁶ Muhammad Saifullah, „Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah“, *al-ahkam*, 25.2 (2015), 181 <<https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.601>>.

¹⁷ Ali Imron, *Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga*, *buana gender: jurnal studi gender dan anak*, 1.1 (2016), 15 <<https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>>.

Selanjutnya kemampuan sang mediator dalam menengahi permasalahan pihak yang berperkara, dan mediator memberikan solusi yang bersifat netral tidak berpihak kepada siapapun. Adapun selanjutnya kemampuan sang mediator dalam menengahi permasalahan pihak yang berperkara, dan mediator memberikan solusi yang bersifat netral tidak berpihak kepada siapapun. Dan faktor terakhir yakni keterbukaan para klien dengan mediator. Masuda dari keterbukaan dalam hal ini klien menceritakan permasalahan yang ada tanpa harus menutupi sedikitpun.

Kemudian selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat jalanya suatu mediasi tersebut diantaranya; *pertama*, sebab mediasi itu gagal karna para pihak tidak mencapai kesepakatan, mungkin saja solusi yang di tawarkan oleh mediator tidak memuaskan oleh para pihak artinya mereka tidak mencapai titik temu dalam pelaksanaan mediasi tersebut maka tentu saja tidak berhasil. Yang kedua faktor ikut campur tangan orang tua maksudnya yakni orang tua tidak perlu banyak ikut campur permasalahan rumah tangga anaknya karna hal tersebut dalam berpengaruh pada perdamaian terhadap rumah tangga. *Kedua*, tidak adanya keterbukaan kedua belah pihak kepada mediator dan tidak mau jujur akan permasalahan mereka kepada mediator sehingga mediator sulit untuk mencari solusi dan jalan tengah.

Dan yang terakhir yakni hal yang paling sering di jadikan alasan oleh para pihak yakni masalah perekonomian. Karena tidak semua klien memiliki tingkat perekonomian yang sama, dan juga para istri yang kurang bersyukur dan tidak memahami akan suaminya yang berkerja keras untuk keluarga nya . Adapun faktor yang paling besar dalam gagalnya mediasi yang yakni tidak semua orang ataupun hakim mempunyai bakat dalam pelaksanaan tugas sebagai mediator terutama yang belum pernah mendapatkan pelatihan secara profesional.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi di Pengadilan Agama Wates

Dalam ajaran Islam kita mengenal istilah mediasi yakni dengan sulhu, yaitu berarti menyelesaikan pertengkaran. As-Sulhu atau (*عقد وضع لرفع المنازعة*) yang memiliki pengertian *الصلح* artinya; akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.¹⁸

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-islami wa adilatuhu juz vi*, (Beirut: Darul Fikr,tt) hal, 168.

Ada yang memberikan pengertian islah adalah memperbaiki.¹⁹ Adapun arti lain adalah berusaha untuk menciptakan perdamaian, membawa kepada keharmonisan dan menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya. Kata islah juga terdapat dalam Al-Qur'an surat Al- Hujarat ayat 9.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan anatara keduanya. Jika satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perungilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah anatar keduanya dengan adil, dan berlaku adil. Dunggub Allah mencintai orang- orang yang berlaku adil (Al- Hujarat ayat 9)”..

Salah satu riwayat sebab turun ayat diatas yakni kisah dari keluarga para sahabat yang sedang terjadi konflik, “ Umran, salah seseorang dari golongan anshar memiliki istri bernama Ummu Zaid. Istrinya mau menjenguk keluarganya namun tidak diizinkan oleh Umran, apalagi ia menyekap istrinya. Setelah itu istrinya mengutus seseorang wanita pembantunya buat melapor perihalnya kepada keluarganya. Hingga datanglah keluarga Ummu Zaid, menuntut supaya dia dibebaskan. Namun Umran mempertahankannya. dan terjadilah dorong- mendorong serta pertengkaran antar suami serta istri itu diiringi oleh kaumnya masing-masing .Hingga turunlah ayat ini kepada Rasulallah untuk mendamaikannya.²⁰

Mediasi itu sendiri sangat di anjurkan di dalama Islam , karna dalam al- Quran mengupayakan perdamaian seperti dalam surat al hujarat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

¹⁹ *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve) hlm, 170.

²⁰ Qomarun Saleh, h.a.a Dahlan ddkk, *asbab al-nuzul (latar belakang historis turun ayat- ayat al- qurab)*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), cet, xvii, hlm. 204-205.

*“Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”*²¹

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa kita semua umat Islam itu bersaudara maka dari para itu kita sebagai seorang muslim, ketika melihat permasalahan di lingkungan kehidupan sosial kita contoh nya dalam kehidupan rumah tangga dan setiap permasalahan tersebut perlu di selesaikan dan tidak harus perkara rumah tangga tersebut harus di selesaikan di pengadilan. Allah telah mengajarkan pada ita semua untuk menyelesaikan perkara perdamaian (*sullh*) tersebut dahulu sebelum masuk keranah pengadilan.

Suatu penyelesaian perkara melalui mediasi yang sesuai dalam hukum islam artinya dimana mediasi dilihat dari teori persamaan dengan *tabkim*. Dan penyelesaian suatu sengketa melalui lembaga tahkim telah di peraktekkan pada zaman kekhalifaan Ali bin Abithalib dengan Muawiyah. Dengan sengketa keduabelah pihak diselesaikan secara damai melalui perundingan (*musyawarah*) kedua belah pihak, atau negosiasi dari kedua pihak. Pelaksanaan musyawarah merupakan unsur yang sangat penting dilakukan kedua belah pihak yang sedang berselisih atau berperkar di pengadilan ketika diadakannya mediasi yang di fasilitasi oleh mediator yang telah di tunjuk oleh hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Pada ruang lingkup dunia Islam penyelesaian sengketa lewat mediasi lumayan banyak ditemui dalam praktek, mediasi adalah salah satu tata cara yang dipergunakan untuk menemukan pemecahan yang terbaik dalam penyelesaian perkara, tercantum perkara masalah yang sedangkan di mediasi di Majelis hukum Agama. Hasil yang dicapai lewat proses musyawarah yang mengaitkan pakar dibidang itu, hingga hasilnya jauh lebih baik dibanding dengan cuma dipikirkan satu orang. Perihal ini didukung dengan pandangan informan hasil riset.²²

Hal diatas memberi gambaran bahwasanya integritas mediasi dalam proses beracara di pengadilan terkhusus di pengadilan Agama Agama ada adalah tidak bertentanga dengan hukum islam artinya sesuai dengan bagaimana yang di inginkan dalam ajara islam. Daripada

²¹ Tim penerjemah al-quran uii, qur'an karim dan terjemahan artinya (yogyakarta uii press,2018)hal 930

²² Yayah Yarotul Salamah, "*Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.*" Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 13.1 (2013): 81-88.

itu mediasi harus dilaksanakan semaksimal mungkin di suatu lembaga peradilan untuk tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak, karena penyelesaian sengketa dengan cara damai adalah penyelesaian yang paling tinggi kemaslahatannya dibandingkan dengan cara penyelesaian sengketa di pengadilan.

Apabila mediasi diterapkan secara efektif maka akan sangat memberikan pengaruh besar pada bagi para pihak yang berperkara, terutama dalam perkara cerai gugat. Mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak dengan bantuan mediator bertujuan untuk mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak yang hasil akhir yang diinginkan sama-sama menguntungkan (*win-win solution*) dan hasilnya memuaskan kedua belah dan bukan mencari siapa yang menang atau kalah. Oleh karena itu dalam suatu mediasi, mediator hanya sebagai fasilitator yang membantu para pihak mengklarifikasi dan menjelaskan permasalahan mereka satu dengan yang lain. Dan mediator meluruskan perbedaan pendapat dan pandangan dari kedua belah pihak.

Mediator juga bertujuan menyelesaikan yang bersifat mengikat. Dengan terwujud hal demikian secara tidak langsung pengadilan agama juga membantu dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.²³

Kesimpulan

Proses pelaksanaan praktik mediasi di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta yakni melalui tahapan – tahapan yaitu para pihak berperkara mendaftarkan dirinya di Pengadilan kemudian petugas pengadilan memeriksa persyaratan para perkara apabila sudah lengkap maka akan dilanjutkan pada tahap persidangan, adapun persidangan nya dilaksanakan tujuh kali persidangan. Ketika proses pelaksanaan mediasi maka mediator akan memperkenalkan dirinya kepada para pihak dan menjelaskan bagaimana proses mediasi ini agar bisa berjalan dengan lancar dan menemukan titik temu dan bisa mencapai kesepakatan, dan terkadang ketika proses mediasi terkadang juga berjalan mulus seperti yang kita harapkan faktor-faktor tertentu, dan mediator akan mencari jalan tengah atau menawarkan solusi yang sekiranya klien dapat mengurangi niatnya untuk tidak bercerai.

²³ Sri Hariyani, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan*, negara dan keadilan, 9.1 (2020).

Upaya yang dilakukan Oleh Pengadilan Agama Wates telah memenuhi bagaiman proses praktik mediasi yang bepegang teguh pada ajaran Islam sepatutnya walaupun belum dikatakan sempurna atau efektif karan yang berhasil hanya sepuluh pasangan yang telah dicabut perkaranya oleh pengadilan. Seorang mediator sudah berusaha semampunya selebinya hanya bisa para pihak nya bagaimana memahami nasehat yang telah diberikan oleh hakim maupun mediator. Adapun faktor- faktor penyebab tidak berhasilnya suatu mediasi yaitu tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk berdamai, tidak adanya keterbukaan anantara para pihak dan kasus yang sudah sangat berat dan tidak bisa di mungkinkan untuk berdamai.

Daftar Pustaka

- Akbar, Lamsu Agung. *"Tabapan Dan Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan."* *lex et societatis* 4.2 2016.
- Harahap, M.Yahya. *Tinjauan Sistem Peradilan Dalam Mediasi Dan Perdamaian* (Jakarta : Mahkamah Agung RI . 2004
- Hamama, s., & Ngatikoh, n. Hukum curhat di media sosial perspektif etika Berumah tangga dalam islam. As-syar'e. Jurnal syari'ah dan hukum, 2022
- Hanifah, Mardalena."Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan." *adhaper: jurnal hukum acara perdata* 2.1 2016
- Hariyani, Sri. Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan“, negara dan keadilan, 9.1 2020.
- Imron, Ali. Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga“, buana gender : jurnal studi gender dan anak, 1.1 2016.
- Nurhadi,“Perceraian Di Bawah Tangan Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia” , Jurnal Syariah & Hukum, 2019.
- Rahmah, Dian Maris. Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan,vol.4 no.1 september, 2019
- Saifullah, Muhammad. Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah“, *al-ahkam*, 25.2 2015.
- Saifulah, Mochamad. *Peran hakim dalam mendamaikan para pihak dalam kasus Perceraian (studi di pengadilan agama lumajang)*. Diss. University of muhammadiyah malang, 2005.

- Syaifudin, Achmad. "Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator Di Pengadilan Agama Sidoarjo." *jurnal al-hukama* 7 2017.
- Saleh, Qomarun. *h.a.a Dahlan ddkk, asbab al-nuzul (latar belakang historis turun ayat-ayat al- qurab)*, Bandung: CV. Diponegoro, 1995.
- Salamah, Yayah Yarotul. "urgensi mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13.1 2013.
- Zuhaili, Wahbah. *al-fiqh al-islami wa adilatuhu juz vi*, Beirut: Darul Fikr,tt,
- Wawancara dengan ibu Sundus (Hakim Mediator Pengadilan Agama) Kec, Wates Kabupaten Kulonprogo, tanggal 22 Juli 2022 tempat di Pengadilan Agama.
- Wawancara dengan bapak Agus (Panitera Pengganti Pengadilan Agama) Kec, Wates Kabupaten Kulonprogo, tanggal 22 Juli 2022 tempat di Pengadilan Agama.
- Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve) hlm, 170.
- PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 26 ayat (1) tentang Keterlibatan Tokoh Masyarakat
- Pasal 54 UU No 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Tim penerjemah al-quran uii, *qurʻan karim dan terjemahan artinya* (yogyakarta uii press,2018.
- Bab VI bagian keempat tentang batas waktu memilih mediator pasal 20 ayat (3). lihat perma nomor 1 tahun 2016 pasal 17-23
- Kaukus yakni pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa di hadiri oleh pihak lainnya. Karena dari hal tersebut para pihak dapat memberikan informasi kepada mediator secara lebih leluasa dan jelas yang mungkin tidak bisa disampaikan disaat betemu dengan pihak lawan (tergugat atau penggugat).